



FIQH PARENTING: UPAYA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH MENUJU GENERASI BEBAS STUNTING

- Policy brief ini disusun berdasarkan hasil Musyawarah Nasional ke- 1 PSGA PTKI dan disempurnakan bersama Tim Kajian Penguatan Kelembagaan PSGA yang merupakan kerja sama antara Forum PSGA PTKI, Balai Litbang Agama Semarang, dan Pusat Riset Pendidikan Badan Riset dan Inovasi Nasional

Penyusun:

Irma Riyani - Istiadah - Yulinar Aini Rahmah - Maula Qorri 'Aina - Arif Gunawan Santoso - Mazaya Fikrotul Aimmah - Ningsih Fadhilah - Ahmad Syarifin - Lilik Huriyah - Nashriyah - Witriani - Aprilian Ria Adisti - Alfisyah Nurhayati - Yuyun Libriyanti - Musafak - M. Khusnul Muna

DITUJUKAN KEPADA:

- Kementerian Agama
- PSGA PTKI


RINGKASAN EKSEKUTIF

Stunting yang masih tinggi di Indonesia (19,8% pada 2024) tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tetapi juga oleh lemahnya pemahaman pengasuhan berbasis nilai keagamaan (fiqh parenting) dan ketidakseimbangan peran ayah-ibu dalam memenuhi kebutuhan anak, termasuk akibat pernikahan dini yang menurunkan kesiapan parenting. Ketimpangan ini berdampak pada rendahnya kualitas tumbuh kembang anak dan ketahanan keluarga. Policy brief ini menawarkan dua alternatif kebijakan: penguatan implementasi fiqh parenting sebagai basis keluarga sakinah/maslahah, dan pencegahan pernikahan usia anak melalui kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Kebijakan yang direkomendasikan adalah integrasi keduanya sebagai strategi terpadu pencegahan stunting berbasis nilai agama. Kementerian Agama diharapkan mengintegrasikan fiqh parenting dalam kurikulum bimbingan pranikah dan program Gerakan Keluarga Sakinah, sedangkan PSGA PTKI berperan dalam edukasi, advokasi, serta penyediaan layanan konsultasi bagi calon pengantin dan keluarga muda melalui kolaborasi lintas sektor dengan BKKBN, Kemenkes, dan tokoh agama untuk memperkuat ketahanan keluarga dan melahirkan generasi emas Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam agama, proses pengasuhan anak meliputi aspek perkembangan fisik, emosional dan sosial. Upaya orang tua untuk mengimplementasikan Fiqh Parenting menjadi salah satu instrumen penting dalam pola pengasuhan anak. Selain instrumen Fiqh Parenting, peran keluarga Sakinah/Maslahah juga menjadi instrumen lain dalam proses pengasuhan anak. Pemahaman pengasuhan (Fiqh Parenting) harus diiringi dengan pembagian peran keluarga yangimbang (Sakinah/Maslahah). Pemahaman yang tidak seimbang antara ayah dan ibu dapat menghambat pola pengasuhan anak dan berdampak pada kesejahteraan anak, termasuk dalam pemenuhan gizi.

Salah satu wujud implementasi dari pengasuhan anak adalah pemenuhan gizi seimbang. Anak dengan gizi yang seimbang terlepas dari risiko stunting, kondisi gagal tumbuh yang berjangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI 2024) menyebutkan bahwa prevalensi stunting nasional pada tahun 2024 sebesar 19,8% turun dari 21,5% pada 2023. Angka tersebut masih di atas target nasional 14%, menandakan perlunya upaya berkelanjutan dan lintas sektor dalam pencegahan stunting. Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis seperti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 terkait pembentukan Badan Gizi Nasional sebagai upaya holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan.



Sumber: mediakeuangan.kemenkeu.go.id

Program MBG pemerintah merupakan upaya meminimalisir satu dari 3 faktor penyebab stunting pada anak yaitu faktor pemberian asupan makan. Status gizi anak yang dianggap stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meliputi: 1) faktor rumah tangga dan keluarga; 2) faktor pemberian makan anak, termasuk ASI dan pemberian makanan selain ASI; dan 3) faktor perawatan kesehatan dan morbiditas, termasuk akses layanan kesehatan anak dan infeksi penyakit. Faktor ketiga (perawatan kesehatan dan morbiditas) menjadi fokus dari Kementerian Kesehatan sebagai Wakil Ketua Bidang Koordinasi Intervensi Spesifik (penyebab langsung terjadinya stunting) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Sedangkan faktor pertama (rumah tangga dan keluarga) menjadi perhatian bagi Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam KMA Nomor 876 Tahun 2023 tentang Gerakan Keluarga Sakinah dan aturan turunan lainnya sebagai bagian dari intervensi sensitif (penyebab tidak langsung terjadinya stunting). Namun, upaya ini masih menghadapi tantangan di tingkat implementasi dan koordinasi lintas sektor.

Policy brief ini berangkat dari hasil Musyawarah Nasional ke- 1 Pusat Studi Gender dan Anak Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Munas ke- 1 PSGA PTKI) di Mataram pada 17 Oktober 2024, yang menegaskan pentingnya pelibatan PSGA dalam proses dan kontribusi penyusunan fiqh parenting dalam upaya pencegahan stunting dan membangun keluarga sakinah.



1 Mendorong penguatan-penguatan dalam membangun keluarga sakinah/maslahah melalui perumusan fiqh parenting
PSGA menekankan pentingnya penerapan konsep fiqh parenting dalam membangun keluarga sakinah sebagai basis pencegahan stunting dengan memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan kebutuhan tahapan tumbuh kembang anak.

2 Mengintegrasikan berbagai aspek dalam proses pengasuhan anak
PSGA mengintegrasikan nilai-nilai rahmah (kasih sayang), fithrah (individual), mas'uliyah (tanggung jawab), masalahah (kebaikan), dan uswah (keteladanan) dalam mendidik anak untuk menciptakan generasi anak yang sehat, cerdas dan berakhlak.

3 Mendorong kajian dan advokasi guna membangun kesadaran
PSGA mendorong kolaborasi antar lembaga keagamaan, pemerintah, dan masyarakat secara umum dalam penguatan kajian untuk memperkuat peran keluarga dalam pencegahan stunting dan mengintegrasikan dalam kebijakan publik termasuk program pemberdayaan keluarga di tingkat masyarakat.

Dideklarasikan pada agenda Munas PSGA PTKI di Mataram, 17 Oktober 2024

DESKRIPSI MASALAH

Stunting merupakan masalah multidimensional yang tidak hanya terkait dengan ketersediaan gizi, tetapi juga erat dengan pemahaman orang tua dalam mengasuh dan membesarkan anak sebagai bagian dari 1 dari 3 faktor stunting (rumah tangga dan keluarga). Faktor medis seperti kekurangan gizi anak maupun ibu saat hamil, ISPA pada anak, atau berat badan lahir rendah (BBLR) seringkali diperparah dengan faktor non-medis yang menyertai dari lingkungan keluarga seperti pola asuh, peran keluarga, serta kesiapan orang tua dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa kecukupan gizi selama kehamilan, pola makan anak, dan peran keluarga memiliki pengaruh langsung terhadap tumbuh kembang anak. Namun, permasalahan mendasar sering kali terletak pada rendahnya pemahaman (fiqh) parenting yang baik di kalangan keluarga. Parenting tidak sekadar soal memberi makan, tetapi mencakup tanggung jawab orang tua — baik ayah maupun ibu — dalam mendidik, mendampingi, dan memastikan tumbuh kembang anak berlangsung optimal.

”
Permasalahan mendasar sering kali terletak pada rendahnya pemahaman parenting yang baik di kalangan keluarga. Parenting tidak sekadar soal memberi makan, tetapi mencakup tanggung jawab orang tua — baik ayah maupun ibu — dalam mendidik, mendampingi, dan memastikan tumbuh kembang anak berlangsung optimal.
”

● Pengetahuan Keluarga terkait Gizi dan Keseimbangan Peran Orang Tua

Gizi merupakan faktor mendasar yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pemenuhan gizi sejak masa kehamilan, khususnya melalui kecukupan gizi ibu, terbukti menentukan pertumbuhan ideal anak (Permatasari et al., 2021). Pengetahuan gizi yang baik pada ibu mendorong penerapan praktik makan sehat, misalnya pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping secara tepat waktu, serta penyediaan variasi makanan yang cukup, yang semuanya berperan dalam mencegah stunting. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan gizi dapat berakibat pada pola makan yang tidak seimbang dan konsumsi makanan tidak sehat, sehingga meningkatkan risiko stunting (Herman et al., 2025). Pada masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, pengetahuan gizi bahkan dapat berfungsi sebagai substitusi penting terhadap pendidikan formal (Munadi, 2022).

Namun, kesadaran akan pentingnya pemenuhan gizi belum menjadi pengetahuan dasar dalam keluarga. Ironisnya, tanggung jawab ini lebih sering dibebankan hanya kepada perempuan, khususnya ibu. Padahal, dukungan ayah — baik materiil maupun emosional — juga terbukti signifikan dalam mencegah stunting (Umar, 2021). Ibu yang memiliki pengetahuan gizi baik memang lebih kecil kemungkinannya melahirkan anak stunting (Munadi, 2022; Palupi et al., 2023; Susilawati et al., 2024), tetapi bila tanggung jawab pengasuhan hanya ditumpukan pada satu pihak, efektivitas pencegahan stunting menjadi terbatas. Parenting yang baik menuntut keterlibatan ayah-ibu secara seimbang, komunikasi yang sehat, serta pengambilan keputusan bersama terkait gizi dan kesehatan anak. Sehingga, upaya pencegahan stunting melalui penguatan literasi gizi perlu diarahkan kepada kedua orang tua, bukan hanya ibu, sejalan dengan prinsip kesalingan dalam keluarga sakinah/maslahah.

● Pernikahan Dini dan Ketidakmatangan Parenting

Pernikahan dini meningkatkan risiko stunting karena gizi ibu belum tercukupi secara optimal. Energi dan protein baru stabil sekitar usia 21 tahun; kehamilan di bawah usia 20 tahun menyebabkan persaingan gizi antara ibu dan janin, yang berdampak pada kesehatan keduanya (Tengjaya, 2025). Data IFLS 2014 menunjukkan anak dari ibu yang menikah remaja memiliki risiko stunting 1,2 kali lebih tinggi dibandingkan ibu yang menikah lebih matang (Simbolon & Riastuti, 2024). Faktor lain yang biasanya menyertai pernikahan dini juga memperparah kerentanan menghasilkan anak stunting: ketidaksiapan secara psikologis, ekonomi, dan pendidikan rendah (Wardita et al., 2024).

Meski data KemenPPPA menunjukkan penurunan angka perkawinan anak dalam tiga tahun terakhir — dari 10,35% (2020) menjadi 6,92% (2023) — angka ini tetap tinggi mengingat jumlah pernikahan yang besar (KemenPPPA, 2024). UU Nomor 16 Tahun 2019 memang mengatur batas minimal usia perkawinan 19 tahun, tetapi BKKBN melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merekomendasikan usia 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki (BKKBN, 2008). Kondisi ini mempertegas pentingnya kampanye PUP dan bimbingan pra nikah yang tidak hanya menekankan aspek hukum, namun juga pemahaman parenting dan perencanaan pernikahan sebagai bagian dari pencegahan stunting.

● Kerangka Regulasi dan Legitimasi Agama

Upaya pencegahan stunting sudah memiliki dasar hukum kuat, antara lain:

1. Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, menekankan pendekatan holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi lintas sektor;
2. Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, memperkuat kelembagaan dalam memastikan keberlanjutan intervensi gizi;
3. Peraturan BKKBN RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN-PASTI), menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan program di lapangan;
4. KMA Nomor 876 Tahun 2023 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
5. SE Menag Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyuluh Agama dan Penghulu; dan
6. SE Ditjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, ketiganya menunjukkan peran strategis Kementerian Agama dalam upaya pencegahan stunting.

Regulasi-regulasi tersebut tidak hanya mengatur aspek teknis gizi, tetapi juga membuka ruang besar intervensi parenting melalui pembinaan keluarga, bimbingan pra-nikah, dan pendidikan calon orang tua. Bagi PTKIN, KMA 876/2023 memberi ruang untuk partisipasi aktif dalam pencegahan stunting melalui Gerakan Keluarga Sakinah dengan integrasi program parenting dan edukasi gizi di kampus.

Dari perspektif agama, legitimasi pengasuhan anak juga sangat kuat. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 9 menekankan agar orang tua tidak meninggalkan generasi yang lemah, sedangkan Surat At-Tahrim ayat 6 menegaskan tanggung jawab menjaga keluarga dari kebinasaan. Tradisi Rasulullah juga menunjukkan pentingnya kasih sayang dalam pengasuhan, sementara *Maqashid Syariah* menekankan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai fondasi parenting yang baik.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Ada dua alternatif kebijakan yang ditawarkan dalam upaya percepatan penurunan stunting, utamanya yang dapat diintervensi oleh PSGA PTKI dan Kementerian Agama.

1. Penguatan Implementasi Fiqh Parenting sebagai Basis Pengasuhan Keluarga Sakinah

Fiqh parenting berperan sebagai instrumen normatif dan edukatif dalam membentuk keluarga sakinah/maslahah yang berfungsi optimal dalam pengasuhan anak dan pencapaian (*goal*) dari pilar keluarga sakinah itu sendiri, meliputi *mitsaqan ghalidza* (janji kokoh), *zawaj* (berpasangan), *mu'asyarah bil ma'ruf* (saling berbuat baik), *musyawarah* (saling berembuk), dan *taradhin* (saling rela dan menyenangkan). Pendekatan ini menekankan keseimbangan peran ayah dan ibu, nilai kasih sayang (*rahmah*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), kebaikan (*maslahah*), dan keteladanan (*uswah*), yang kesemuanya selaras dengan prinsip perlindungan anak dalam Islam dan pilar keluarga sakinah.

2. Pencegahan Pernikahan Usia Anak untuk Memperkuat Kesiapan Parenting dan Ketahanan Keluarga

Sebagai salah satu faktor non-gizi yang berkontribusi signifikan terhadap risiko stunting, perlu upaya preventif pernikahan usia anak melalui penyadaran dan kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan platform digital perlu dimaksimalkan untuk memberikan edukasi dan konseling bagi remaja dan orang tua tentang dampak negatif pernikahan usia anak dan risiko melahirkan generasi stunting. Melalui kebijakan ini, diharapkan pernikahan dini dapat ditekan, kesiapan parenting meningkat, dan fondasi keluarga sakinah yang kuat dapat dibangun sejak pra-nikah.

REKOMENDASI

Berdasarkan dua alternatif di atas, policy brief ini merekomendasikan penggabungan simultan keduanya sebagai strategi terpadu pencegahan stunting berbasis nilai keagamaan. Beberapa hal yang dapat diintervensi utamanya oleh PSGA PTKI sebagai dalam upaya menurunkan prevalensi stunting pada anak adalah sebagai berikut.

- 1. Menyusun panduan fiqh parenting kontekstual** yang menekankan keseimbangan peran ayah dan ibu serta memuat prinsip *rahmah, fithrah, mas'uliyah, maslahah*, dan *uswah* sebagai nilai dasar pengasuhan Islam dalam membangun keluarga sakinah/maslahah.
- 2. Mendorong implementasi fiqh parenting perspektif hak anak** (hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi) agar pengasuhan menjadi seimbang dan adaptif terhadap perkembangan anak termasuk keseimbangan gizi, kesehatan, dan psikologi perkembangan anak.
- 3. Mengoptimalkan peran PSGA dalam edukasi fiqh parenting dan kampanye PUP di lingkungan PTKI** dalam bentuk sosialisasi kepada sivitas kampus (terutama mahasiswa sebagai modal awal) dan insersi pada program-program kampus seperti KKN.
- 4. Mengembangkan model parenting digital** yang interaktif dan berbasis konten keagamaan, untuk memperluas edukasi gizi, kesehatan, dan pengasuhan kepada keluarga muda.
- 5. Mendorong layanan konsultasi pada PSGA PTKI** dan membuka bentuk layanan konsultasi daring tentang kesiapan menikah, reproduksi sehat, dan perencanaan keluarga yang dapat dikolaborasikan dengan KUA, penyuluh agama, PPK, dan lembaga lainnya.
- 6. Mendorong Kementerian Agama untuk mengintegrasikan fiqh parenting dan PUP dalam kurikulum resmi bimbingan pranikah dan program keluarga sakinah.**
- 7. Mendorong tokoh agama, penyuluh, penghulu, dan sekolah** agar aktif menyampaikan edukasi stunting dan fiqh parenting dalam setiap bimbingan pranikah dan kegiatan keagamaan serta memperluas kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).
- 8. Membangun jejaring kolaboratif lintas sektor** (BKKBN, Kemenkes, Kemendikbudristek, Pemda, tokoh agama) untuk memperluas intervensi sensitif tingkat komunitas.

PENUTUP

Integrasi fiqh parenting dalam program keluarga sakinah/maslahah dan kebijakan pencegahan stunting akan menghasilkan sinergi antara nilai-nilai keagamaan, kesehatan, dan sosial karena menempatkan nilai-nilai keagamaan sebagai fondasi sosial dalam pengasuhan anak, mendorong keseimbangan peran ayah dan ibu serta memperkuat aspek gizi, kesehatan, dan psikososial anak. Kebijakan ini memiliki implikasi strategis terhadap penguatan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas pengasuhan anak sebagai investasi jangka panjang untuk mewujudkan generasi emas Indonesia.

REFERENSI

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2008). Pendewasaan usia perkawinan dan hak-hak reproduksi bagi remaja. Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi.
- Herman, H., Saleh, F., & La Ode, D. (2025). The relationship between maternal knowledge and stunting incidence in children under five in Kendari City. *Indonesian Nursing Journal*. <https://doi.org/10.31962/inj.v2i2.293>
- Kasjono, H. S., Wijanarko, A., Amelia, R., Fadillah, D., Wijanarko, W., & Sutaryono. (2020). Impact of early marriage on childhood stunting. In *Proceedings of the 1st International Conference on Science, Health, Economics, Education and Technology (ICoSHEET 2019)*, Advances in Health Sciences Research. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/ahsr.k.200723.043>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024, June 4). Pemerintah salurkan makan bergizi gratis (MBG), ini sasaran utama penerimanya. *Media Keuangan*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/pemerintah-salurkan-makan-bergizi-gratis-mbg-ini-sasaran-utama-penerimanya>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (n.d.). Profil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA==>
- Munadi, A., Abdurrachim, R., & Hariati, N. W. (2022). Hubungan tingkat pengetahuan gizi ibu, pendapatan keluarga, dan berat badan lahir rendah dengan kejadian stunting pada balita. *Jurnal Riset Pangan dan Gizi*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.31964/jr-panzi.v4i1.153>
- Palupi, F. H., Renowening, Y., & Mahmudah, H. (2023). Maternal knowledge about nutrition relationship with incidence of stunting in toddlers aged 24–36 months. *Jurnal Kesehatan Mahardika*, 10(1), 1–6. <https://doi.org/10.54867/jkm.v10i1.145>
- Permatasari, T. A. E., Rizqiya, F., Kusumaningati, W., Suryaalamasah, I. I., & Hermiwahyoeni, Z. (2021). The effect of nutrition and reproductive health education of pregnant women in Indonesia using quasi experimental study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 21(180). <https://doi.org/10.1186/s12884-021-03676-x>
- Simbolon, D., & Riastuti, F. (2024). ADOLESCENT MARRIAGES AND RISK OF STUNTING IN CHILDREN UNDER FIVE YEARS IN INDONESIA. *The Indonesian Journal of Public Health*. <https://doi.org/10.20473/ijph.v19i2.2024.276-288>
- Susilawati, E., Raharja, K., & Utami, R. (2024). Hubungan pengetahuan ibu tentang gizi balita dengan kejadian stunting di Desa Angsokah Kabupaten Sampang. *Elisabeth Health Jurnal*, 9(1), 24–32. <https://doi.org/10.52317/ehj.v9i1.625>
- Tengjaya, A., Nai, H., & Purnawijayanti, H. (2025). Early marriage is a risk factor for stunting in children in Gunungkidul Regency. *Jurnal Gizi dan Dietetik Indonesia (Indonesian Journal of Nutrition and Dietetics)*, 13(1), 42–54. [http://dx.doi.org/10.21927/ijnd.2025.13\(1\).42-54](http://dx.doi.org/10.21927/ijnd.2025.13(1).42-54)
- Umar, F. (2021). Family Centered Approaches to Stunting Prevention. *Journal of Health Literacy and Qualitative Research*. <https://doi.org/10.61194/jhlqr.v1i2.532>
- Wardita, Y., Permatasari, D., & Damayanti, C. (2024). Early Marriage Culture and the Occurrence of Stunting in Toddlers in the Coastal Area of Sumenep Regency in 2024. *International Journal of Health Engineering and Technology*. <https://doi.org/10.55227/ijhet.v3i2.211>